



**PUTUSAN SELA**

Nomor 611/Pdt.G/2024/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara para pihak:

**DARKASYI**, Umur  $\pm$  57 tahun, Pemegang Kartu Tanda Penduduk No.111113312670002, Pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT.Jaya Bersama & Sons, berdasarkan Akte Pendirian No.101 tanggal 4 Januari 2007 dan Akta Perubahan terakhir No.17 tanggal 4 Februari 2010 yang dibuat oleh Yuliza, S.H., Notaris di Bireuen yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Veteran No.6 Desa Cot Gapu Kec.Kota Juang Kab.Bireuen, Provinsi Aceh dan untuk memilih domisili hukum pada alamat Kantor Kuasanya diatas, dalam hal ini memberi Kuasa kepada H. Basrun Yusuf, S.H., Bahagia, S.H., M.H., dan Irvan Asmadi, S.H., semuanya Advokat pada Kantor Hukum "BASRUN YUSUF, S.H., & REKAN" yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No.49-51 Geuceu Meunara Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2024, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Melawan :**

**1. BAMBANG ARIAWAN**, Umur  $\pm$  59 tahun, NIK 3374115211870002, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Candi Perak No.359 RT/RW 005/007 Desa/Kelurahan Kali Pancur Kec.Ngalian, Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, dalam jabatannya selaku **Direktur PT. Tiga Putra Mandiri Jaya**, berkedudukan di jalan DR. Suratmo nomor 326 Manyaran Semarang Jawa Tengah, berdasarkan Akte Pendirian PT. Tiga Putra Mandiri Jaya No. 68 tanggal 17 Juli 2008 dibuat oleh Bambang Riyadi, SH. Notaris di Semarang dan Salinan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 5 tanggal 09 Maret 2015 dibuat oleh Kadar Yugo, SH. Notaris Semarang dan terakhir diubah dengan Akta Risalah Rapat No.10 tanggal 14 Februari 2022 yang dibuat oleh Suyanto, SH. Notaris

Halaman 1 dari 39 Putusan Sela Nomor 611/Pdt.G/2024/PN Mdn



di Semarang, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Pahrur Dalimunthe, S.H., Boris Tampubolon, S.H., El Rhoy Paulus Benhur, S.H., Eko A. Pandiangan, S.H., Ahmad Syarkowi, S.H., Maruli Harahap, S.H., Kristian B.B. Samosir, S.H., Aldi Raharjo, S.H., Bahren Dalimunthe, S.H., Nabilla, S.H., dan Astrid Alicia A, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum DALIMUNTHER & TAMPUBOLON LAWYERS (DNT LAWYERS), beralamat di Jalan Suryopranoto 2, Harmoni Plaza, Blok F10, Gambir, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Agustus 2024, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

**2. ZAFRI ZAM ZAM**, Umur 51 tahun, NIK : 3216221112720003, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat dahulu di Perum Mutiara Bekasi Jaya Blok 1 10/07 RT/RW 009/009 Desa/Kel Sindang Mulya Kec. Cibirusah, Kabupaten Bekasi Prov. Jawa Barat dan sekarang berdomicilie di Komplek Bumi Asri Blok A No.32 Cinta Damai Kec. Medan Helvetia Kota Medan Sumatera Utara, dalam jabatannya selaku Mantan Direktur PT. Tiga Putra Mandiri Jaya, berkedudukan di Jl. DR. Suratmo No.326 Manyaran Semarang, berdasarkan Akte Pendirian Perseroan Terbatas No. 68 tanggal 17 Juli 2008 dibuat oleh Bambang Riyadi, SH. Notaris di Semarang dan Akta Risalah Rapat No. 39 Tanggal 26 September 2016 dibuat oleh Suyanto, SH. Notaris Kota Semarang, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**Tentang Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 23 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 24 Juli 2024 dalam Register Nomor 611/Pdt.G/2024/PN Mdn telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Perseroan Penggugat PT. Jaya Bersama & Sons adalah badan Hukum perdata berbentuk Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 101 tanggal 4 Januari 2007 dan Akta Perubahan terakhir Nomor 17



tanggal 04 Februari 2010 yang dibuat oleh Tri Yuliza, SH. Notaris di Bireuen, Bukti P – 1;

2. Bahwa Perseroan Tergugat dan/atau Turut Tergugat PT. Tiga Putra Mandiri Jaya juga sebagai badan hukum perdata berbentuk Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Pendirian No. 68 tanggal 17 Juli 2008 dan terakhir diubah dengan Akta Risalah Rapat No. 10 tanggal 14 Februari 2022 yang dibuat oleh Suyanto, SH. Notaris di Kota Semarang dan Akta Risalah Rapat No. 39 Tanggal 26 September 2016 dibuat oleh Suyanto, SH. Notaris Kota Semarang, Bukti P- 2, P- 3, dan P-4;

3. Bahwa ketika Direktur PT. Tiga Putra Mandiri Jaya sedang menjabat Turut Tergugat, telah membuat sebuah kesepakatan dengan Perusahaan Penggugat membentuk sebuah kemitraan (KSO) dengan nama kemitraan yang disepakati adalah “PT. TIGA PUTRA MANDIRI JAYA – PT. JAYA BERSAMA & SONS, KSO” untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Jalan Kereta Api Antara Langsa Besitang tahun 2017 sesuai Surat Perjanjian Kemitraan Kerja Sama Operasi (KSO) tanggal 03 April 2017 yang dibuat dan ditanda tangani antara Penggugat dan Turut Tergugat yang telah dibukukan serta didaftarkan oleh Farida Hanum, SH., Notaris di Medan dengan Nomor Pendaftaran : 877/PPSBT/IV/2017, Bukti P– 5.

4. Bahwa untuk keperluan dan kelancaran ikatan kerja sama KSO tersebut, Perseroan Penggugat telah memberikan Kuasa Kepada Perseroan Tergugat dan/Turut Tergugat mewakili Perseroan Penggugat menanda tangani Surat Penawaran, Pakta Intergritas, Surat Perjanjian, surat sanggahan, surat sanggahan banding dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan jalan Kereta Api antara Langsa – Besitang Km 414+000 s.d 418+000 (BSL-1) atas nama PT. Tiga Putra Mandiri Jaya – PT. Jaya Bersama & Sons, KSO”, sesuai Surat Kuasa No. 011/JBS/SK/IV/2017 tanggal Semarang 03 April 2017, Bukti P– 6.

5. Bahwa dalam tahun 2017 Perseroan Perseroan Tergugat dan/Turut Tergugat atas nama KSO PT. Tiga Putra Mandiri Jaya – PT. Jaya Bersama & Sons, KSO telah menanda tangani Surat Perjanjian (Kontrak) dengan Balai Teknik Perkereta apian Wilayah Sumatera Bagian Utara Tentang Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jalan Kereta Api Antara Langsa – Besitang KM. 414+000 s.d 418+000 sumber Anggaran dari APBN dengan nilai Kontrak awal Rp. 84.994.126.000.- (delapan puluh empat milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) telah termasuk Pajak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambahan Nilai (PPn 10%), sesuai dengan surat Perjanjian Nomor 01/SP-BSL/BTP-SBU/IX/2017 tanggal 04 September 2017, Bukti P– 7.

6. Bahwa terhadap nilai Kontrak pekerjaan tersebut, telah 2 (dua) kali dilakukan adendum oleh Tergugat dan/Turut Tergugat dengan Pejabat Pembuat Komitmen Aceh Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara, yaitu :

- Adendum pertama dengan Surat Perjanjian Tambah (Adendum 2) No. 09/ADD2/SP-BSL/BTP-SBU/IV/2018 tanggal 23 April 2018 yang mengalami penambahan pada nilai Kontrak awal dari Rp.4.994.126.000.- (delapan puluh empat milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) menjadi Rp.90.072.979.000,00 (sembilan puluh milyar tujuh puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), Bukti P – 8.
- Adendum kedua yaitu dengan Surat Perjanjian Adendum 6 No. 01/ADD6/SP-BSL/BTP-SBU/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 yang mengalami perubahan nilai kontrak pekerjaan dari Rp.90.072.979.000,00 menjadi Rp.88.421.063.000,00 (delapan puluh delapan milyar empat ratus dua puluh satu juta enam puluh tiga ribu rupiah) termasuk hitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPn 10%), Bukti P- 9.

7. Bahwa jumlah bersih nilai kontrak Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jalan Kereta Api Antara Langsa – Besitang KM. 414+000 s.d 418+000 yang harus dibayarkan PPK Balai Teknik Perkereta apian Wilayah Sumatera Bagian Utara kepada Perusahaan PT. Tiga Putra Mandiri Jaya – PT. Jaya Bersama & Sons, KSO selaku rekanan penyedia, atas total nilai Kontrak Adendum terakhir Rp. Rp.88.421.063.000,00 (delapan puluh delapan milyar empat ratus dua puluh satu juta enam puluh tiga ribu rupiah) setelah dilakukan pemotongan Pajak Pertambahan Nilai (PPn 10% dan PPh 3% adalah Rp.76.926.324.810,00 (tujuh puluh enam milyar sembilan ratus dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh empat ribu delapan ratus sepuluh rupiah);

8. Bahwa dalam klausula Surat Perjanjian Kemitraan Kerja Sama Operasi (KSO) tersebut, telah disepakati besaran komposisi modal (Sharing) Perusahaan kemitraan/KSO yaitu PT. Tiga Putra Mandiri Jaya sebesar 60% (enam puluh persen) dan PT. Jaya Bersama & Sons sebesar 40% (empat puluh persen) dan masing-masing anggota kemitraan/KSO, mengambil bagian sesuai sharing modal baik dalam hal Pengeluaran, keuntungan dan Kerugian dari Kemitraan/KSO yang pembagiannya tidak akan diubah baik selama penawaran maupun sepanjang masa kontrak, kecuali dengan

Halaman 4 dari 39 Putusan Sela Nomor 611/Pdt.G/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan persetujuan bersama-sama secara tertulis dari masing-masing anggota kemitraan/KSO (vide Bukti P-5).

9. Bahwa 40% porsi fisik Pekerjaan Penggugat pada Paket BSL-1 Km. 414+000 s.d 418+000 Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jalan KA Antara Langsa - Besitang yang telah disepakati STA nya di lapangan antara Perseroan Tergugat dan/atau Turut Tergugat dengan Perseroan Penggugat adalah dimulai dari Km. 415+900 s/d Km. 417+500;

10. Bahwa dalam menyelesaikan 40% pekerjaan yang menjadi porsi Perseroan Penggugat tersebut, Perseroan Penggugat ada memakai material beton yang disediakan oleh Perseroan Tergugat dan/Turut Tergugat yang pembayarannya akan dilakukan Pemotongan langsung oleh Perseroan Tergugat dan/Turut Tergugat pada 40% nilai pekerjaan yang menjadi porsi Perseroan Penggugat, yaitu untuk material beton :

- Beton ukuran K.175 dengan volume 275;
- Beton ukuran K.250 dengan volume 3102, dan
- Beton ukuran K.350 dengan volume 196.

11. Bahwa berdasarkan hasil perhitungan di lapangan atas pelaksanaan item pekerjaan pemasangan Uditch, terdapat ada kelebihan pemasangan material Uditch yang telah Penggugat pasang di lapangan dengan nominal kelebihan tersebut telah disepakati antara Perseroan Tergugat dan/Turut Tergugat dengan Perseroan Penggugat Rp. 198.046.963,00. (seratus sembilan puluh delapan juta empat puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah), yang harus dan masih belum dibayarkan Perseroan Tergugat dan/Turut Tergugat kepada Perusahaan Penggugat.

12. Bahwa progres pekerjaan Paket BSL-1 tersebut telah selesai dilaksanakan oleh Perusahaan penyedia KSO Penggugat dan Tergugat dan/Turut Tergugat dan nilai kontrak pekerjaan itu telah pula dibayarkan seluruhnya oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Aceh Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara ke rekening Perseroan Tergugat dan/Turut Tergugat, bukan ke Rekening KSO PT. Tiga Putra Mandiri Jaya – PT. Jaya Bersama & Sons, KSO dengan mendasari pada 10 (sepuluh) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan Tergugat dan/Turut Tergugat seluruhnya Rp.76.926.324.810,00 (tujuh puluh enam milyar sembilan ratus dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh empat ribu delapan ratus sepuluh rupiah) atas nama KSO, Bukti P-10.

Halaman 5 dari 39 Putusan Sela Nomor 611/Pdt.G/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





13. Bahwa berdasarkan Klausula Perjanjian Kemitraan Kerja Sama Operasi (KSO), 40% dari nilai kontrak bersih yang telah dibayarkan oleh PPK Balai Teknik Perkerta apian Wilayah Sumatera itu Rp.76.926.324.810,00 (tujuh puluh enam milyar sembilan ratus dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh empat ribu delapan ratus sepuluh rupiah) tersebut, maka yang harus dibayarkan Perseroan Tergugat dan/Turut Tergugat kepada Perseroan Penggugat, adalah Rp.30.770.529.924 (tiga puluh milyar tujuh ratus tujuh puluh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah), sedangkan 60% yang menjadi hak Perseroan Tergugat dan/Turut Tergugat adalah Rp.46.155.794.886.- (empat puluh enam milyar seratus lima puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah).

14. Bahwa dari Rp.30.770.529.924 (tiga puluh milyar tujuh ratus tujuh puluh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) porsi hak Perseroan Penggugat tersebut, telah dibayar oleh Perseroan Tergugat dan/Turut Tergugat kepada Perseroan Penggugat dalam 2 (dua) bentuk pembayaran, yaitu dalam bentuk pembayaran tunai dan dalam bentuk pemotongan langsung pelunasan material dengan rincian :

I. Pembayaran Tunai,

▪ Transfer tunai setelah pencairan Uang Muka Kerja ....  
Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

▪ 12 (dua belas) Kali Transfer Cash Deposit dari  
Rekening BRI An. PT. Tiga Putra Mandiri Jaya  
ke Rekening BRI An. Perseroan Penggugat  
PT. Jaya Bersama & Sons, seluruhnya ..... Rp.8.400.000.000,00  
(delapan milyar empat ratus juta rupiah) Bukti P – 11;

II. Pembayaran Non Tunai

▪ Pemotongan langsung pelunasan material.....  
Rp.5.656.920.000,00

(lima milyar enam ratus lima puluh enam juta sembilan  
ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian (Bukti P – 12):

Pemotongan untuk pelunasan harga material beton  
+ PPN 10% yang diperhitungkan sebagai pembayaran  
kepada perseroan Penggugat yang tersebut angka 11  
posita gugatan, yaitu :

- Beton ukuran K.175 vol.275 x @1.210.000 . Rp. 332.750.000,00
- Beton ukuran K.250 [vol.3102 x @1.265.000](#),Rp.3.924.030.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beton ukuran K.350 [vol.196 x @1.375.000](#), .Rp. 269.500.000,00
  - Material UDITCH ukuran 60x80x120
- 1615.20 m' Vol.1.346x@ 840.000 ..... Rp. 1.130.640.000,00

Jumlah pembayaran ..... Rp.15.056.920.000,00

(lima belas milyar lima puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah),

15. Bahwa jika antara jumlah yang harus dibayarkan Perseroan Tergugat dan/Turut Tergugat atas 40% porsi hak Perseroan Penggugat Rp.30.770.529.924,00 (tiga puluh milyar tujuh ratus tujuh puluh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) dihubungkan dengan jumlah yang telah dibayar oleh Perseroan Tergugat dan/Turut Tergugat kepada Perseroan Penggugat Rp.15.056.920.000,00 (lima belas milyar lima puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) sebagaimana tersebut Pada posita angka 14 diatas, maka masih terdapat sisa kurang bayar yang harus dan masih belum dibayar Perseroan Tergugat dan/Turut Tergugat kepada Perseroan Penggugat yaitu sebesar Rp.15.713.609.924,00 (lima belas milyar tujuh ratus tiga belas juta enam ratus sembilan ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah).

16. Bahwa khusus pada bentuk pembayaran berupa pemotongan pelunasan harga material beton dan Uditch yang diperhitungkan sebagai pembayaran kepada perusahaan Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 14 Posita gugatan diatas, ternyata Perseroan Tergugat dan/Turut Tergugat telah ikut melakukan pemotongan Pajak PPn 10%, padahal PPn 10% itu seluruhnya telah dilakukan pemotongan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada setiap kali pengajuan penagihan kontrak dan setiap pembayaran adalah pembayaran bersih dari pemotongan PPn dan PPh, sehingga sangat tidak beralasan bagi Perseroan Tergugat dan/Turut Tergugat ikut melakukan pemotongan Pajak PPn 10% kembali pada pelunasan harga material beton dan Uditch, karenanya sangatlah adil dan patut Pengadilan menghukum Perseroan Tergugat dan/Turut Tergugat untuk membayar kembali kelebihan pemotongan pajak ganda PPn 10% pada setiap material beton dan Uditch kepada Perseroan Penggugat dengan perhitungan  $10\% \times \text{Rp.5.656.920.000,00}$  seluruhnya Rp.565.692.000,- (lima ratus enam puluh lima juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);



17. Bahwa khusus untuk material berupa besi ulir yang dibutuhkan dalam pelaksanaan dan penyelesaian 40% porsi pekerjaan Perseroan Penggugat, untuk kebutuhan material besi tersebut, Perseroan Penggugat membeli pada 1 (satu) Penjual yaitu PT. Bintajaya Baja Jl. Gatot Subroto No.93 Petisah Tengah Medan sebanyak 14 (empat belas) kali pembelian dan pada harga jualnya itu telah dikenakan biaya Pajak PPn 10% seluruhnya Rp.195.174.946,- (seratus sembilan puluh lima juta seratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) dari total pembelian dasar pengenaan pajak Rp.1.951.749.365 sesuai dengan 14 (empat belas) lembar Faktur Pajak (Bukti P-13) yang nantinya dapat direstitusi kembali kepada Perseroan Penggugat oleh Instansi perpajakan, namun nilai restitusi pajak pembelian material besi sebesar Rp. Rp.195.174.946,- (seratus sembilan puluh lima juta seratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) tersebut telah ditarik oleh Perseroan Tergugat dan/Turut Tergugat tanpa membayarkan kepada Perseroan Penggugat, karenanya sangatlah adil Pengadilan menghukum Perseroan Tergugat dan/Turut Tergugat untuk membayarkan uang restitusi Pajak pengembalian material besi itu kepada Perseroan Penggugat.

18. Bahwa dengan demikian jumlah total kewajiban Perseroan Tergugat dan/Turut Tergugat yang harus dibayarkan kepada Perseroan Penggugat total seluruhnya Rp.16.672.523.833,00 (enam belas milyar enam ratus tujuh puluh dua juta lima ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) dengan rinciannya :

- Sisa kurang atas kewajiban 40% Porsi PT Jaya Bersama & Sons, KSO Dari total Rp.30.770.529.924,00 yang belum dilunasi Perseroan Perseroan Tergugat dan/ Turut Tergugat ..... Rp.15.713.609.924,00 (lima belas milyar tujuh ratus tiga belas juta enam ratus sembilan ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah)
- Pengembalian uang harga kelebihan pemasangan Uditch Rp.198.046.963.- (seratus sembilan puluh delapan juta empat puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah)
- Pengembalian (refund) pembebanan Ganda Pajak PPn 10% pada material beton dan Uditch pada angka 14 posita gugatan ..... Rp.565.692.000,00 (lima ratus enam puluh lima juta enam ratus sembilan puluh dua ribu)





rupiah)

- Uang restitusi Pajak PPn 10% dari pembelian Material besi yang menjadi hak Perseroan Penggugat dan telah ditarik Perseroan Tergugat dan/Turut Tergugat Rp. 195.174.946,00 (seratus sembilan puluh lima juta seratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah)

---

Total jumlah kewajiban Perseroan Tergugat kepada

Perseroan Penggugat seluruhnya ..... Rp. 16.672.523.833,00  
(enam belas milyar enam ratus tujuh puluh dua juta lima ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah)

19. Bahwa Perseroan Penggugat, telah berkali-kali melakukan penagihan baik tertulis maupun dengan komunikasi, namun sampai dengan gugatan ini Penggugat daftarkan, Perseroan Tergugat dan/Turut Tergugat tidak menunjukkan itikat baik melunaskanya bahkan telah mencapai 5 (lima) tahun lamanya, terhitung sejak tahun 2019 s/d 2024 (tahun gugatan ini Penggugat daftarkan) sesuai surat permintaan penagihan Penggugat yang ditujukan kepada Perseroan Perseroan Tergugat dan/Turut Tergugat, Bukti P- 14.

20. Bahwa Penggugat khawatir Perseroan Tergugat dan/Turut Tergugat tetap tidak memiliki niat baik melunasi sisa kewajibannya Rp. 16.672.523.833,00 (enam belas milyar enam ratus tujuh puluh dua juta lima ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) kepada Perseroan Penggugat meskipun telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, karenanya untuk menjamin pelunasan sisa kewajiban Perseroan Perseroan Tergugat dan/Turut Tergugat itu dan untuk tidak menimbulkan kerugian materil yang berkepanjangan bagi Perseroan Penggugat, sangatlah patut Penggugat memohon kepada Pengadilan meletakkan sita jaminan Conservatoir beslah atas 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan Kantor Tergugat PT. Tiga Putra Mandiri Jaya di atasnya terletak di Jl. DR. Suratmo Nomor 326 Manyarang Semarang Provinsi Jawa Tengah milik Asset Perseroan Perseroan Tergugat dan/Turut Tergugat;

21. Bahwa akibat Perseroan Perseroan Tergugat dan/Turut Tergugat tidak melunasi pembayaran porsi hak 40% atas nilai pekerjaan sebagaimana diatur dan disepakati dalam Perjanjian Kerja sama Operasional (KSO) terhitung sejak tahun 2017 sehingga uang modal Penggugat telah mengendap pada satu pekerjaan dan tidak dapat direvolving pada usaha/pekerjaan lainnya yang sangat merugikan



Penggugat secara materil yang ditaksir sebesar 13% (tiga belas persen) pertahunnya setara dengan standar bunga yang berlaku pada lembaga perbankan dari sisa kewajiban yang belum dibayar Perseroan Tergugat Rp. 16.672.523.833,00 (enam belas milyar enam ratus tujuh puluh dua juta lima ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) yaitu Rp. 2.167.428.098,29 (dua milyar seratus enam puluh tujuh juta empat ratus dua puluh delapan ribu sembilan puluh delapan rupiah koma dua puluh sembilan sen) per-tahun, karenanya sangatlah adil Pengadilan menghukum Perseroan Tergugat dan/Turut Tergugat membayar kerugian materiil tersebut kepada Perseroan Penggugat terhitung sejak tahun 2019 s/d tahun Putusan dalam sengketa ini dilaksanakan Perseroan Tergugat dan/Turut Tergugat setelah berkekuatan hukum tetap.

22. Bahwa tindakan Perseroan Perseroan Tergugat dan/Turut Tergugat berupa :

- Tidak membayar lunas sisa nilai atas 40% Porsi KSO kepada Perseroan Penggugat Rp.15.713.609.924,00 (lima belas milyar tujuh ratus tiga belas juta enam ratus sembilan ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah);
- Tidak membayar nilai kelebihan Pemasangan materil Uditch Rp.198.046.963,00.; (seratus sembilan puluh delapan juta empat puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah);
- Tidak membayar kembali pembebanan Pajak ganda PPn 10% pada material beton yang tersebut pada angka 14 posita gugatan Rp.565.692.000,00, (lima ratus enam puluh lima juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Tidak membayar kembali uang restitusi Pajak PPn 10% atas pembelian material besi ulir yang menjadi hak Perseroan Penggugat dan telah ditarik restetusinya oleh Perseroan Perseroan Tergugat dan/Turut Tergugat pada Kantor Perpajakan Rp.195.174.946,00, (seratus sembilan puluh lima juta seratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah);

adalah rangkaian tindakan Ingkar Janji (wanprestasi) yang dilakukan Perseroan Tergugat dan/Turut Tergugat terhadap klausula Surat Perjanjian Kemitraan Kerja Sama Operasi (KSO) yang dibuat dan ditanda tangani antara Perseroan Penggugat dan Perseroan Para Tergugat pada tanggal 03 April 2017 Nomor 877/PPSBT/IV/2017 yang telah merugikan Perseroan Penggugat secara materiil.



23. Bahwa oleh karena timbulnya sengketa ini semata-mata disebabkan sikap wanprestasi Perseroan Tergugat dan/Turut Tergugat yang telah merugikan Perusahaan Pengguga karena tidak konsekuen melaksanakan segala apa klausula yang telah disepakati dalam Perjanjaian KSO, maka sangatlah adil Pengadilan menghukum Perseroan Tergugat dan/Turut Tergugat membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini secara tanggung menanggung.

Berdasarkan alasan posita gugatan diatas, selanjutnya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam persidangan yang khusus diagendakan untuk itu, selanjutnya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa ini demi hukum sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan :
  - Surat Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) antara Perseroan Para Tergugat PT. Tiga Putra Mandiri Jaya dengan Perseroan Penggugat PT Jaya Bersama & Sons Tanggal 03 April 2017;
  - Surat Kuasa Nomor : 011/JBS/SK/IV/2017 tanggal 03 April 2017 antara Penggugat selaku Direktur Utama PT. Jaya Bersama & Sons Pemberi Kuasa dengan Perseroan Para Tergugat dalam kaitannya dengan segala yang berhubungan dengan penawaran dan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jalan KA Antara Langsa - Besitang Km. 414+000 s.d 418+000 (Paket BSL-1);
  - Surat Perjanjian Nomor 01/SP-BSL/BPT-SBU/IX/2017 tanggal 04 September 2017 antara Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara dengan PT. Tiga Putra Mandiri Jaya – PT. Jaya Bersama & Sons, KSO Paket BSL-1 Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jalan Kereta Api Antara Langsa – Besitang Km. 414+000 SD 418+000 dengan nilai harga borongan awal Rp. 84.994.126.000,00 (delapan puluh empat milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta seratus dua puluh enam ribu rupiah);
  - Surat Perjanjian Tambah (Adendum 2) Nomor : 09/ADD2//SP-BSL/BTP-SBU/IV/2018 tanggal 23 April 2018 Tentang Adendum Nilai Kontrak dari Rp. 84.994.126.000,00. (delapan puluh empat milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) menjadi Rp.90.072.979.000,- (sembilan puluh milyar tujuh puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) Pekerjaan



Konstruksi Pembangunan Jalan Kereta Api Antara Langsa - Besitang Km. 414+000 s.d 418+000 (PAKET BSL-1);

- Surat Perjanjian Adendum 6 No. 01/ADD6/SP-BSL/BTP-SBU/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 Tentang Pekerjaan Pembangunan Jalan Kereta Api Antara Langsa - Besitang Km. 414+000 s.d 418+000 (PAKET BSL-1) terkait adendum perubahan nilai kontrak dari Rp.90.072.979.000,- (sembilan puluh milyar tujuh puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) menjadi Rp.88.421.063.000,00.(delapan puluh delapan milyar empat ratus dua puluh satu juta enam puluh tiga ribu rupiah);

adalah sah, berketuatan hukum dan mengikat Perseroan Tergugat dan/Turut Tergugat PT. Tiga Putra Mandiri Jaya dan Perseroan Penggugat PT. Jaya Bersama & Sons, KSO;

3. Menyatakan Nilai Harga Kontrak Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jalan Kereta Api Antara Langsa - Besitang Km. 414+000 s.d 418+000 (Paket BSL-1) setelah Adendum 6 dari Rp.90.072.979.000,- (sembilan puluh milyar tujuh puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) menjadi Rp. 88.421.063.000,00. (delapan puluh delapan milyar empat ratus dua puluh satu juta enam puluh tiga ribu rupiah) adalah harga Kontrak Kerja Sama Operasi (KSO) antara Perseroan Tergugat dan/Turut Tergugat PT. Tiga Putra Mandiri Jaya dengan Perseroan Penggugat PT. Jaya Bersama & Sons;

4. Menyatakan dan menetapkan nilai Kontrak Adendum 6 Rp.88.421.063.000,00. (delapan puluh delapan milyar empat ratus dua puluh satu juta enam puluh tiga ribu rupiah) setelah dilakukan pemotongan Pajak PPn 10% dan Pajak Penghasilan PPh 3% maka bersih nilai kontrak pekerjaan Pembangunan Jalan Kereta Api Antara Langsa – Besitang Km. 414+000 s.d 418+000 (Paket BSL-1) yang dikerjakan oleh KSO Perseroan Tergugat dan/Turut Tergugat dengan Perseroan Penggugat adalah Rp. 76.926.324.810,00 (tujuh puluh enam milyar sembilan ratus dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh empat ribu delapan ratus sepuluh rupiah);

5. Menyatakan dan menetapkan besaran Porsi hak Perseroan Tergugat dan/Turut Tergugat PT. Tiga Putra Mandiri Jaya atas nilai bersih kontrak Rp.76.926.324.810,00 (tujuh puluh enam milyar sembilan ratus dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh empat ribu delapan ratus sepuluh rupiah) adalah Rp.46.155.794.886,00 (empat puluh enam milyar seratus lima puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah) dan besaran Porsi 40% hak Perseroan Penggugat PT. Jaya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama & Son adalah Rp.30.770.529.924 (tiga puluh milyar tujuh ratus tujuh puluh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah);

6. Menyatakan tindakan Perseroan Para Tergugat berupa :

- Tidak membayar lunas sisa nilai atas 40% Porsi KSO kepada Perseroan Penggugat Rp.15.713.609.924,00 (lima belas milyar tujuh ratus tiga belas juta enam ratus sembilan ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah);
- Tidak membayar nilai kelebihan Pemasangan materil Uditch Rp.198.046.963,00.; (seratus sembilan puluh delapan juta empat puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah);
- Tidak membayar kembali pembebanan Pajak ganda PPn 10% pada material beton yang tersebut pada angka 14 posita gugatan Rp.565.692.000,00, (lima ratus enam puluh lima juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Tidak membayar kembali uang restitusi Pajak PPn 10% atas pembelian besi ulir dan beton yang menjadi hak Perseroan Penggugat dan telah ditarik restitusinya oleh Perseroan Tergugat dan/Turut Tergugat pada Kantor Perpajakan Rp.195.174.946,00, (seratus sembilan puluh lima juta seratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah);

adalah rangkaian tindakan Ingkar Janji (wanprestasi) Perseroan Tergugat dan/Turut Tergugat terhadap klausula Surat Perjanjian Kemitraan Kerja Sama Operasi (KSO) yang dibuat dan ditanda tangani antara Perseroan Tergugat dan/Turut Tergugat dan Perseroan Penggugat tanggal 03 April 2017 Nomor 877/PPSBT/IV/2017 (rangkap 3) yang telah merugikan Perseroan Penggugat secara materil.

7. Menyatakan jumlah yang telah dibayar Perseroan Tergugat dan/Turut Tergugat kepada Perseroan Penggugat dari Rp.30.770.529.924,00 (tiga puluh milyar tujuh ratus tujuh puluh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) dalam 2 (dua bentuk pembayaran sebagaimana tersebut pada angka 14 posita gugatan adalah hanya Rp.15.056.920.000,00 (lima belas milyar lima puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

8. Menyatakan dan menetapkan jumlah sisa kewajiban Perseroan Para Tergugat yang harus dibayarkan kepada Perseroan Penggugat Rp.15.713.609.924,00 (lima belas milyar tujuh ratus tiga belas juta enam

Halaman 13 dari 39 Putusan Sela Nomor 611/Pdt.G/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) ditambah nilai kelebihan Pemasangan materil Uditch Rp. 198.046.963,00. dan kelebihan pembebanan Pajak ganda PPn 10% pada material beton yang tersebut pada angka 14 posita gugatan Rp.565.692.000,00 dan uang restitusi Pajak PPn 10% atas pembelian besi ulir yang telah ditarik Perseroan Tergugat dan/Turut Tergugat pada Kantor Perpajakan Rp.195.174.946,00, (seratus sembilan puluh lima juta seratus tuju puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) seluruhnya Rp.16.672.523.833,00 (enam belas milyar enam ratus tujuh puluh dua juta lima ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah).

9. Menghukum Perseroan Perseroan Tergugat dan/Turut Tergugat untuk membayar kepada Perseroan Penggugat Rp. 16.672.523.833,00 (enam belas milyar enam ratus tujuh puluh dua juta lima ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) dengan tanpa beban dan syarat apapun lainnya;

10. Menghukum Perseroan Perseroan Tergugat dan/Turut Tergugat membayar kerugian materil kepada Perseroan Penggugat sebesar 13% dari Rp.16.672.523.833,00 (enam belas milyar enam ratus tujuh puluh dua juta lima ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) atau setara dengan standar bunga yang berlaku pada lembaga Perbankan pertahunnya Rp. 2.167.428.098,29 (dua milyar seratus enam puluh tujuh juta empat ratus dua puluh delapan ribu sembilan puluh delapan rupiah koma dua puluh sembilan sen), dihitung sejak tahun 2019 s/d tahun Putusan dalam sengketa ini dilaksanakan Perseroan Tergugat dan/Turut Tergugat setelah berkekuatan hukum tetap;

11. Menyatakan Sita Jaminan Conservatoir beslah atas benda tidak bergerak berupa: 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan Kantor Tergugat PT. Tiga Putra Mandiri Jaya di atasnya teretak di Jl. DR. Suratmo Nomor 326 Manyarang Semarang Prov. Jawa Tengah milik Asset Perseroan Tergugat dan/Turut Tergugat;

12. Menghukum Perseroan Perseroan Tergugat dan/Turut Tergugat membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini secara tanggung menanggung.

13. Mohon Pengadilan memberi Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dipersidangan yang diwakili oleh kuasa hukumnya bernama H. Basrun Yusuf, S.H., dkk, demikian juga Tergugat hadir yang diwakili oleh kuasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya bernama Pahrur Dalimunthe, S.H., dkk, sedangkan Turut Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Phillip M. Soentpiet, S.H., Hakim pada pada Pengadilan Negeri Medan sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 September 2024 telah nyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan setelah gagalnya mediasi dimaksud oleh Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya selanjutnya membacakan gugatan a quo didepan persidangan sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut selanjutnya Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 15 Oktober 2024 yang disertai dengan eksepsi baik eksepsi yang bersifat kompetensi relatif maupun eksepsi prosesuil lainnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI:

### EKSEPSI TENTANG KOMPETENSI RELATIF

#### I. PENGADILAN NEGERI MEDAN TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO, MELAINKAN MENJADI KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG

##### 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 HIR, yang berbunyi:

- (1) Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya.
- (2) Jika yang digugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di daerah hukum pengadilan negeri yang sama, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri ditempat salah seorang tergugat yang dipilih oleh penggugat. Jika yang digugat itu adalah seorang debitur utama dan seorang penanggungnya maka tanpa mengurangi ketentuan pasal 6 ayat (2) "Reglemen Susunan



Kehakiman dan Kebijaksanaan mengadili di Indonesia", tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal debitur utama atau salah Seorang debitur utama.

(3) Jika tidak diketahui tempat diam si tergugat dan tempat tinggalnya yang sebenarnya, atau jika tidak dikenal orangnya, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang penggugat, atau kalau tuntutan itu tentang barang tetap, diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak barang tersebut.

(4) Jika ada suatu tempat tinggal yang dipilih dengan surat akta, maka penggugat, kalau mau, boleh mengajukan tuntutananya kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal yang dipilih itu.

2. Bahwa berdasarkan pendapat M Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, terdapat 7 patokan dalam menentukan kewenangan relatif yaitu sebagai berikut:

- a) Actor Sequitur Forum Rei (gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal tergugat);
- b) Actor Sequitur Forum Rei dengan Hak Opsi (dalam hal ada beberapa orang tergugat, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal salah satu tergugat atas pilihan penggugat);
- c) Actor Sequitur Forum Rei Tanpa Hak Opsi, tetapi berdasarkan tempat tinggal debitur principal (dalam hal para tergugat salah satunya pokok/debitur principal, satunya merupakan debitur sedangkan yang selebihnya berkedudukan sebagai penjamin, maka gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal debitur pokok/principal);
- d) Pengadilan Negeri di Daerah Hukum Tempat Tinggal Penggugat (dalam hal tempat tinggal atau kediaman tergugat tidak diketahui);
- e) Forum Rei Sitae (Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri berdasarkan patokan tempat terletak benda tidak bergerak yang menjadi objek sengketa);
- f) Kompetensi Relatif Berdasarkan Pemilihan Domisili (para pihak dalam perjanjian dapat menyepakati domisili pilihan yakni menyepakati untuk memilih Pengadilan Negeri tertentu yang akan berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian);
- g) Negara atau Pemerintah dapat Digugat pada Setiap PN (dalam hal Pemerintah Indonesia bertindak sebagai penggugat atau tergugat



mewakili negara, gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri di mana departemen yang bersangkutan berada)

3. Bahwa Berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung: 914 K/Pdt/2023 Jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta: 376/Pdt/2022 Jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan : 919/Pdt.G/2020/Pn-Jkt.Sel, dijelaskan bahwa turut tergugat dituntut untuk mentaati putusan, maka kewenangan mengadilinya harus berdasarkan actor sequitur forum rei tanpa hak opsi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

“Bahwa sudah tepat judex facti karena dalam perkara a quo yang menjadi pokok gugatan adalah pembatalan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat sedangkan Turut Tergugat dituntut untuk mentaati putusan dalam perkara a quo, maka kewenangan pengadilan negeri harus berdasarkan actor sequitur forum rei tanpa hak opsi, oleh karena yang digugat yang terdiri dari 2 (dua) pihak, yaitu Tergugat selaku orang yang menandatangani perjanjian sedangkan Turut Tergugat adalah pihak ketiga yang ikut dalam pelaksanaan perjanjian, maka sudah tepat pertimbangan putusan judex facti gugatan harus diajukan di wilayah hukum tempat tinggal Tergugat;”

4. Bahwa mencermati Gugatan Penggugat tertanggal 23 Juli 2024, Bambang Ariawan selaku Direktur PT. Tiga Putra Mandiri Jaya, berkedudukan di Jl. DR. Suratmo No.326 Manyaran Semarang Jawa Tengah sebagai Tergugat;

5. Bahwa penggugat melakukan penarikan Zafri Zam Zam yang beralamat dahulu di Perum Mutiara Bekasi Jaya Blok 1 10/07 RT/RW 009/009 Desa/Kel Sindang Mulya Kec. Cibusah, Kabupaten Bekasi Prov. Jawa Barat dan sekarang berdomisili di Komplek Bumi Asri Blok A No. 32 Cinta Damai Kec. Medan Helvetia Kota Medan Sumatera Utara sebagai Turut Tergugat;

6. Bahwa berdasarkan Gugatan aquo, khususnya pada poin nomor 3 sampai 9 (hlm 3-5) pada pokoknya mendalilkan bahwa antara PT. Jaya Bersama & Sons perseroan milik penggugat dan PT. Tiga Putra Mandiri Jaya diwakili oleh Turut Tergugat membuat sebuah Perjanjian Kemitraan Kerja Sama Operasi tanggal 03 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani di Semarang, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Objek Perkara dalam Gugatan a quo adalah Surat Perjanjian Kemitraan Kerja Sama Operasi (KSO) tanggal 03 April 2017 antara PT. Tiga Putra Mandiri Jaya



dengan PT. Jaya Bersama & Sons yang dibuat dan ditandatangani di Semarang;

7. Bahwa Turut Tergugat melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kemitraan Kerja Sama Operasi (KSO) tanggal 03 April 2017 menjalankan tugasnya sebagai Direktur PT. Tiga Putra Mandiri Jaya berdasarkan Akta Risalah Rapat No. 39 Tanggal 26 September 2016 dibuat oleh Suyanto, SH. Notaris Kota Semarang;

8. Bahwa Turut Tergugat telah diberhentikan sebagai Direktur PT. Tiga Putra Mandiri Jaya dan dibebaskan sepenuhnya atas pengurusan dan pengawasannya (acquit et de charge), berdasarkan Akta Risalah Rapat No. 10 Tanggal 14 februari 2022 dibuat oleh Suyanto, SH. Notaris Kota Semarang, dan telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0105448 tertanggal 17 Februari 2022, yang menyebutkan:

"1.-Terhitung mulai hari dan tanggal rapat ini yaitu setelah rapat ini ditutup memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan dengan memberikan kepada mereka pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) atas pengurusan dan pengawasan mereka selama ini."

Hal ini berarti terhadap segala tindakan Turut Tergugat mewakili PT. Tiga Putra Mandiri Jaya telah dibebaskan sepenuhnya dan diambil alih oleh PT. Tiga Putra Mandiri Jaya. Sehingga dengan kata lain, Turut Tergugat sudah tidak ada urusannya lagi dalam hubungan hukum antara PT. Tiga Putra Mandiri Jaya dengan PT. Jaya Bersama & Sons.

9. Bahwa berdasarkan Pasal 118 Ayat (1) Hir diatas PN Medan tidak berwenang Untuk memeriksa dan mengadili Perkara a quo karena tergugatnya berkedudukan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang;

10. Berdasarkan pasal 118 ayat (3) Hir diatas PN Medan juga tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara tersebut karena Objek Perkara Pada gugatan yang diajukan oleh Penggugat bukanlah benda Tidak bergerak melainkan Surat Perjanjian Kemitraan Kerja Sama Operasi (KSO) tanggal 03 April 2017 antara PT. Tiga Putra Mandiri Jaya dengan PT. Jaya Bersama & Sons yang dibuat dan ditandatangani di Semarang;





11. Bahwa Tergugat dituntut untuk membayarkan kekurangan bayar, sementara Turut Tergugat hanya dituntut untuk mentaati Putusan dalam Perkara a quo;
12. Bahwa berdasarkan hal tersebut, kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo harus berdasarkan actor sequitur forum rei atau gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal tergugat tanpa hak opsi;
13. Berdasarkan hal tersebut, maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD) karena Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tergugat tidak bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri Medan.

**PENGGUGAT TIDAK BERHAK MENGAJUKAN GUGATAN A QUO**

**EKSEPSI DISKUALIFIKASI**

14. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 294K/Sip/1971, diterangkan bahwa: "Gugatan harus diajukan terhadap pihak-pihak yang SECARA TEGAS mempunyai hubungan hukum."
15. Bahwa Kaidah Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4K/Sip/1958, pada pokoknya menyatakan bahwa "Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima."
16. Bahwa M Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan dan Pembuktian, halaman 438 disebutkan bahwa: "Yang bertindak sebagai penggugat, bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat."
17. Bahwa dalam perkara quo, Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat, maka jelas Penggugat tidak mempunyai legal standing (Persona Standi In Judicio) sehingga tidak berhak mengajukan Gugatan a quo.
18. Bahwa PENGGUGAT TIDAK BERHAK MENGAJUKAN GUGATAN, KARENA PENGGUGAT YAITU DARKASYI MERUPAKAN ORANG PRIBADI (NATUURLIJK PERSOON). YANG BERHAK MENGAJUKAN GUGATAN DALAM PERKARA A QUO ADALAH PT. JAYA BERSAMA & SONS (RECHTS PERSOON). Hal ini sebagaimana Pengakuan Penggugat dalam poin 1 hal. 3 gugatan a quo, yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa Perseroan Penggugat adalah badan Hukum perdata berbentuk Perseroan Terbatas PT. Jaya Bersama & Sons yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 101 tanggal 4 Januari 2007 dan Akta Perubahan terakhir Nomor 17 tanggal 04 Februari 2010 yang dibuat oleh Tri Yuliza, SH. Notaris di Bireuen, Bukti P-1,”

19. Bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) mendefinisikan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

20. Bahwa Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Perseroan Terbatas (hal. 59), menjelaskan secara ringkas mengenai personalitas perseroan (rechtspersoonlijkheid, legal personality) dari perseroan yang diatur dalam Pasal 98 ayat (1) UU PT. yaitu DAPAT MENGGUGAT DAN DIGUGAT ATAS NAMA PERSEROAN ITU SENDIRI.

“Perseroan dapat menggugat wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan pihak ketiga. Begitu juga sebaliknya, dia dapat digugat pihak ketiga terhadap wanprestasi dan PMH yang dilakukan oleh perseroan.”

21. Bahwa Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan” (hal.114) menyatakan:

“Yang sah sebagai Penggugat ataupun Tergugat adalah pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian.”

22. Bahwa Faktanya, bahwa Objek Perkara dalam Gugatan a quo adalah Surat Perjanjian Kemitraan Kerja Sama Operasi (KSO) tanggal 03 April 2017 antara PT. Tiga Putra Mandiri Jaya dengan PT. Jaya Bersama & Sons yang dibuat dan ditandatangani di Semarang. Yang hubungan hukum, subjek dalam perkara a quo adalah antara badan hukum dengan badan hukum. Oleh karena itu, seharusnya yang bertindak sebagai Penggugat dalam Perkara a quo adalah badan hukum, bukan Darkasyi selaku orang perorangan atau natuurlijk persoon.

23. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan hukum tersebut diatas, maka JELAS PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING DALAM MENGAJUKAN GUGATAN A QUO;

Halaman 20 dari 39 Putusan Sela Nomor 611/Pdt.G/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa Berdasarkan hal tersebut di atas, GUGATAN PENGGUGAT SUDAH SEHARUSNYA DITOLAK atau setidaknya DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONVANKELIJKE VERKLAARD).

## EKSEPSI ERROR IN PERSONA

PENGGUGAT KELIRU MENGAJUKAN GUGATAN KEPADA TERGUGAT DALAM PERKARAA QUO

25. Bahwa berdasarkan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 639 K/Sip/1975 menyatakan “Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara. Maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”;

26. Bahwa Ahli Hukum, Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Hal. 117 – 119) mengklasifikasikan error in persona salah satunya yakni: gemis aanhoeda nigheid sebagai bentuk lain error in persona yang berarti keliru menarik orang sebagai Tergugat;

27. Bahwa PENGGUGAT KELIRU MENARIK TERGUGAT SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA A QUO, KARENA TERGUGAT TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM DENGAN PENGGUGAT. Seharusnya yang bertindak sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo adalah PT. Tiga Putra Mandiri Jaya hal ini sebagaimana Pengakuan Penggugat dalam poin 2 hal. 3 gugatan a quo, yaitu:

“Bahwa Perseroan Tergugat dan/atau Turut Tergugat PT. Tiga putra Mandiri Jaya juga sebagai badan hukum perdata berbentuk Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Pendirian No' 68 tanggal 17 Juli 2008 dan terakhir diubah dengan Akta Risalah Rapat No. 10 tanggal 14 Februari 2022 yang dibuat oleh Suyanto, SH. Notaris di Kota Semarang dan Akta Risalah Rapat No. 39 Tanggal 26 September 2016 dibuat oleh suyanto, SH. Notaris Kota Semarang, Bukti p- 2, p-3, dan p 4”.

28. Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat uraikan pada poin sebelumnya mengenai PENGGUGAT TIDAK BERHAK MENGAJUKAN GUGATAN A QUO karena personalitas perseroan (rechts person lijkheid, legal personality) yaitu Perseroan DAPAT MENGGUGAT DAN DIGUGAT ATAS NAMA PERSEROAN ITU SENDIRI;

29. Bahwa kembali Tergugat sampaikan, Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan hal. 114 sebagai berikut:

Halaman 21 dari 39 Putusan Sela Nomor 611/Pdt.G/2024/PN Mdn



“Yang sah sebagai Penggugat ataupun Tergugat adalah pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian”

30. Bahwa Faktanya, bahwa Objek Perkara dalam Gugatan a quo adalah Surat Perjanjian Kemitraan Kerja Sama Operasi (KSO) tanggal 03 April 2017 antara PT. Tiga Putra Mandiri Jaya dengan PT. Jaya Bersama & Sons yang dibuat dan ditandatangani di Semarang. Yang mana Hubungan hukum dalam objek perkara a quo adalah antara badan hukum dengan badan hukum. Oleh karena itu, seharusnya yang bertindak sebagai tergugat adalah badan hukumnya bukan pribadi orang tersebut;

31. Bahwa berdasarkan fakta tersebut dan ketentuan hukum tersebut diatas, maka dapat dinyatakan jika PENGUGAT KELIRU MENARIK TERGUGAT SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA A QUO DAN OLEH KARENA ITU GUGATAN PENGUGAT SUDAH SEHARUSNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONVANKELIJKE VERKLAARD).

III. GUGATAN A QUO KURANG PIHAK, PENGUGAT TIDAK MENARIK PT. TIGA PUTRA MANDIRI JAYA SEBAGAI PIHAK TERGUGAT ATAU TURUT TERGUGAT.

32. Bahwa Kaidah Hukum Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 294K/Sip/1971, menerangkan bahwa “Gugatan harus diajukan terhadap pihak-pihak yang secara tegas mempunyai hubungan hukum.”;

33. Selain itu, Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 1421 K/Sip/1975 menerangkan bahwa “Tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat”;

34. Bahwa Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan hal. 114 menyatakan Yang sah sebagai Penggugat ataupun Tergugat adalah pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian;

35. Bahwa FAKTANYA, GUGATAN A QUO KURANG PIHAK, KARENA PENGUGAT TIDAK MENARIK PT. TIGA PUTRA MANDIRI JAYA SEBAGAI PIHAK TERGUGAT ATAU TURUT TERGUGAT. Seharusnya Penggugat menarik PT. Tiga Putra Mandiri Jaya sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat karena FAKTANYA hubungan hukum dalam objek perkara a quo adalah antara PT. Jaya Bersama & Sons dengan PT. Tiga Putra Mandiri Jaya sebagaimana Pengakuan Penggugat dalam poin 3 hal. 3 gugatan a quo, yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa ketika Direktur PT. Tiga Putra Mandiri Jaya sedang dijabat Turut Tergugat, telah membuat sebuah kesepakatan dengan Perusahaan Penggugat at membentuk sebuah kemitraan (KSO) dengan nama kemitraan yang disepakati adalah" PT. TIGA PUTRA MANDIRI JAYA - PT. JAYA BERSAMA & SONS, KSO" untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Jalan Kereta Api Antara Langsa Besitang tahun 2017 sesuai Surat Perjanjian Kemitraan Kerja Sama Operasi (KSO) tanggal 03 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani antara Penggugat dan Turut Tergugat yang telah dibukukan serta didaftarkan oleh Farida Hanum, SH., Notaris di Medan dengan Nomor pendaftaran: 887/PPSBT/IV/2017, Bukti P- 5"

36. Bahwa FAKTANYA, gugatan a quo tidak menarik PT. Tiga Putra Mandiri Jaya sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat, dimana hal tersebut menyebabkan gugatan a quo kurang pihak;
37. Bahwa berdasarkan uraian fakta dan ketentuan tersebut di atas, terbukti GUGATAN A QUO KURANG PIHAK, KARENA PENGGUGAT TIDAK MENARIK PT. TIGA PUTRA MANDIRI JAYA SEBAGAI PIHAK TERGUGAT ATAU TURUT TERGUGAT DAN OLEH KARENA ITU GUGATAN PENGGUGAT SUDAH SEHARUSNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONVANKELIJKE VERKLAARD).

## EKSEPSI PREMATURE

IV. GUGATAN TERLALU DINI DIAJUKAN (PREMATURE) KARENA PENGGUGAT TIDAK MELAKUKAN SOMASI SEBELUM MENGAJUKAN GUGATAN

38. Bahwa Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) mengatur mengenai Somasi yaitu:

"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."

39. Bahwa dalam perkara perdata wanprestasi, SOMASI WAJIB DILAKUKAN TERLEBIH DAHULU SEBELUM MENGAJUKAN GUGATAN. Somasi sebagai salah satu prosedural yang harus dipenuhi agar gugatan yang diajukan memenuhi syarat formil dan dapat diterima. Hal tersebut sesuai dengan Kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut :

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 177/K/Sip/1956, yang menyatakan "Bahwa karena tergugat asli tidak ditegur lebih dulu maka gugat tidak dapat diterima"

Halaman 23 dari 39 Putusan Sela Nomor 611/Pdt.G/2024/PN Mdn





- Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 852/K/Sip/1972, yang menyatakan : "Bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan wanprestasi terlebih dahulu harus dilakukan penagihan resmi oleh juru sita (somasi). Oleh karena somasi dalam perkara ini belum dilakukan, maka pengadilan belum dapat menghukum para tergugat/pembanding telah melakukan wanprestasi, oleh sebab itu gugatan penggugat/terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima."
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 186 K/Sip/1959, yang menyatakan: "Apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan perjanjian, menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur."

40. Bahwa Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan hal. 457 menyatakan gugatan prematur diartikan sebagai gugatan yang diajukan terlampau dini;
41. Bahwa FAKTANYA, dalam Perkara a quo, Tergugat maupun PT. Tiga Putra Mandiri Jaya tidak pernah menerima surat Somasi dari Penggugat. Oleh karena itu, dengan demikian GUGATAN TERLALU DINI DIAJUKAN (PREMATURE), KARENA PENGUGAT TIDAK MELAKUKAN SOMASI SEBELUM MENGAJUKAN GUGATAN;
42. Bahwa berdasarkan uraian fakta dan ketentuan hukum tersebut di atas, terbukti GUGATAN TERLALU DINI DIAJUKAN (PREMATURE) DAN OLEH KARENA ITU GUGATAN PENGUGAT SUDAH SEHARUSNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONVANKELIJKE VERKLAARD).

EKSEPSI OBSCUUR LIBEL

**V. DALIL-DALIL POSITA TIDAK SELARAS DAN BERTENTANGAN DENGAN PETITUM DALAM GUGATAN A QUO**

43. Bahwa Kaidah Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung No.67 K/Sip/1972 mengatur mengenai gugatan obscur libel yaitu dalil tidak sesuai dengan petitum;
- "Dalam hal dalil-dalil Penggugat asal tidak selaras dan bertentangan dengan petitum-petitumnya, maka gugatan tersebut harus dinyatakan kabur dan putusan judex factie harus dibatalkan."



44. Lebih lanjut, Kaidah Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1075 K/Sip/1980 menegaskan bahwa gugatan tidak dapat diterima apabila petitum dan posita bertentangan;

"Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita, lalu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima."

45. Bahwa jika mencermati gugatan a quo dalil-dalil posita dalam gugatan tidak relevan atau bertentangan dengan Petitumnya, dimana posita dalam gugatan a quo ditujukan terhadap orang pribadi yang menjadi organ perseroan PT. Tiga Putra Mandiri Jaya sebagaimana telah tergugat jelaskan pada poin-poin sebelumnya, akan TETAPI petitum dalam gugatan a quo justru menuntut pertanggungjawaban dari badan hukum PT. Tiga Putra Mandiri Jaya, sebagaimana petitum gugatan penggugat nomor 1-13 halaman 12-17 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan :
  - Surat Perjanjian Kemitraan Kerja sama Operasi (KSO) antar a Perseroan para Tergugat PT. Tiga Putra Mandiri Jaya dengan perseroan penggugat PT. Jaya Bersama & Sons Tanggal 03 April 2017;
  - .....
  - .....
  - .....

9. Menghukum Perseroan Tergugat dan/Turut Tergugat untuk membayar kepada Perseroan Penggugat.....;

10. Menghukum Perseroan Perseroan Tergugat dan/Turut Tergugat membayar kerugian materil kepada perseroan penggugat.....;

11. Menyatakan Sita Jaminan Conservatoir beslah atas benda tidak bergerak berupa: 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan Kantor Tergugat PT. Tiga Putra Mandiri Jaya di atasnya.....;

12. Menghukum Perseroan Perseroan Tergugat dan/Turut Tergugat membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini secara tanggung menanggung.

46. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terang dan jelas bahwa DALIL-DALIL POSITA TIDAK SELARAS DAN BERTENTANGAN DENGAN PETITUM DALAM GUGATAN A QUO OLEH KARENA ITU GUGATAN PENGGUGAT SUDAH SEHARUSNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONVANKELIJKE VERKLAARD).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apa yang termuat dalam bagian eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian jawaban pokok perkara ini.

## II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa TERGUGAT MENOLAK DENGAN TEGAS seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;

### I. PT. TIGA PUTRA MANDIRI JAYA BUKAN PERSEROAN TERGUGAT DAN/ATAU TURUT TERGUGAT

47. Bahwa TERGUGAT MENOLAK DENGAN TEGAS DALIL PENGGUGAT dalam Gugatannya yang menyatakan “PT. Tiga Putra Mandiri Jaya adalah Perseroan Tergugat dan/atau Turut Tergugat”;

#### TANGGAPAN TERGUGAT

48. Dalil Penggugat yang menyatakan “PT. Tiga Putra Mandiri Jaya adalah Perseroan Tergugat dan/atau Turut Tergugat” haruslah ditolak karena hal tersebut melanggar prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Pemegang saham dan organ perusahaan dapat berubah sewaktu-waktu dan hal tersebut adalah perubahan terhadap data perseroan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b Permenkumham 21/2021.

Pasal 8 ayat (4) huruf b Permenkumham 21/2021

Perubahan data perseroan persekutuan modal harus didaftarkan kepada Menteri meliputi:

- perubahan susunan pemegang saham karena pengalihan saham dan/atau perubahan jumlah kepemilikan saham yang dimiliki;
- perubahan susunan nama dan jabatan anggota direksi dan/atau dewan komisaris;

49. Bahwa Faktanya PT. Tiga Putra Mandiri Jaya adalah perseroan yang dimiliki oleh beberapa pemegang saham sebagaimana dalam Akta Pendirian PT. Tiga Putra Mandiri Jaya No. 68 tanggal 17 Juli 2008 dibuat oleh Bambang Riyadi, SH. Notaris di Semarang, dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU- 68449.AH.01.01.Tahun 200, yang dilakukan perubahan terakhir pada Akta Nomor 31, tanggal 22 Juni 2022 dibuat oleh Notaris Suyanto, SH, notaris di Semarang dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-AH.01.09-0028117 tanggal 1 Juli 2022;

50. Bahwa Tergugat adalah Direktur PT. Tiga Putra Mandiri Jaya yang ditunjuk berdasarkan Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa berdasarkan Akta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No: 10, tanggal 14 Februari 2022 dibuat oleh Notaris Suyanto, SH, notaris di Semarang;

51. Sementara Turut Tergugat adalah Mantan Direktur PT. Tiga Putra Mandiri Jaya yang ditunjuk berdasarkan Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa Akta Risalah Rapat No. 39, Tanggal 26 September 2016 dibuat oleh Suyanto, SH. Notaris Kota Semarang dan Diberhentikan berdasarkan Akta No: 10, tanggal 14 Februari 2022 dibuat oleh Notaris Suyanto, SH, notaris di Semarang;

52. Jadi berdasarkan Fakta yang sebenarnya TIDAK BENAR bahwa dalil penggugat yang menyatakan "PT. Tiga Putra Mandiri Jaya adalah Perseroan Tergugat dan Turut Tergugat";

II. SURAT PERJANJIAN KEMITRAAN KERJA SAMA OPERASI (KSO) ANTARA PT. TIGA PUTRA MANDIRI JAYA DENGAN PT. JAYA BERSAMA & SONS TANGGAL 03 APRIL 2017 TIDAK ADA HUBUNGANNYA DENGAN TERGUGAT.

53. Bahwa dalil-dalil Penggugat pada poin 3 sampai 9 gugatan a quo pada pokoknya membahas mengenai kerjasama antara PT. Tiga Putra Mandiri Jaya dan PT. Jaya Bersama & Sons.

## TANGGAPAN TERGUGAT

54. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat karena kerjasama tersebut tidak ada relevansi ataupun tidak ada hubungan hukum dengannya.

55. Bahwa sebagaimana telah tergugat terangkan pada uraian poin diatas yang pada pokoknya:

- Penggugat Keliru Mengajukan Gugatan Kepada Tergugat Dalam Perkara A Quo;
- Gugatan A Quo Kurang Pihak Penggugat Tidak Menarik PT. Tiga Putra Mandiri Jaya Sebagai Pihak Tergugat Atau Turut Tergugat;
- PT. Tiga Putra Mandiri Jaya Bukan Perseroan Tergugat Dan/Atau Turut Tergugat.

56. Bahwa perlu Tergugat sampaikan kembali kepada Pengugat bahwa subjek hukum orang perorangan dan badan hukum harus dibedakan. Subekti dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Perdata pada hal. 19-21 menyatakan bahwa Seseorang dikatakan sebagai subjek hukum (pembawa hak), dimulai dari ia dilahirkan dan berakhir saat ia meninggal. DI SAMPING ORANG, badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan juga memiliki hak dan melakukan perbuatan hukum seperti seorang manusia. Badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan itu mempunyai kekayaan

Halaman 27 dari 39 Putusan Sela Nomor 611/Pdt.G/2024/PN Mdn



sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantara pengurusnya, dapat digugat, dan dapat juga menggugat di muka hakim.

57. Bahwa FAKTANYA hubungan hukum dalam kerjasama tersebut adalah antara PT. Jaya Bersama & Sons dengan PT. Tiga Putra Mandiri Jaya sebagaimana Pengakuan Penggugat dalam poin 3 hlm. 3 gugatan a quo, yaitu:

"Bahwa ketika Direktur PT. Tiga Putra Mandiri Jaya sedang dijabat Turut Tergugat, telah membuat sebuah kesepakatan dengan Perusahaan Penggugat membentuk sebuah kemitraan (KSO) dengan nama kemitraan yang disepakti adalah PT. TIGA PUTRA MANDIRI JAYA - PT. JAYA BERSAMA & Sons, KSO, untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Jalan Kereta Api Antara Langsa Besitang tahun 2017 sesuai Surat Perjanjian Kemitraan Kerja Sama Operasi (KSO) tanggal 03 April 2017 yang dibuat dan ditanda tangani antara Penggugat dan Turut Tergugat yang telah dibukukan serta didaftarkan oleh Farida Hanum, SH., Notaris di Medan dengan Nomor pendaftaran 877/PPSBT/IV/2017, Bukti P-5."

58. Bahwa dalil-dalil Penggugat yang berkenaan dengan kerjasama tersebut harus ditolak dan dikesampingkan karena SURAT PERJANJIAN KEMITRAAN KERJA SAMA OPERASI (KSO) ANTARA PT. TIGA PUTRA MANDIRI JAYA DENGAN PT. JAYA BERSAMA & SONS TANGGAL 03 APRIL 2017 TIDAK ADA HUBUNGANNYA DENGAN TERGUGAT;

III. PT. TIGA PUTRA MANDIRI JAYA TELAH MELAKUKAN PEMBAYARAN KEPADA PT. JAYA BERSAMA & SONS ATAS Pengerjaan yang TELAH DILAKUKAN OLEH PT. JAYA BERSAMA & SONS

59. Bahwa penggugat mendalilkan dalam Gugatannya pada poin 15-22 yang pada pokoknya bahwa Perseroan Tergugat dan/Turut Tergugat melakukan rangkaian tindakan Ingkar Janji (wanprestasi) terhadap klausula Surat perjanjian Kemitraan Kerja Sama Operasi (KSO) yang dibuat dan ditanda tangani antara Perseroan Penggugat dan Perseroan Para Tergugat pada tanggal 03 April 2017 Nomor 877/PPSBT/IV/2017 yang telah merugikan Perseroan penggugat secara materiil.

#### TANGGAPAN TERGUGAT

60. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat karena tidak ada relevansinya dengan Tergugat. Sepengetahuan Tergugat, PT. Tiga Putra Mandiri Jaya telah melakukan Prestasi yaitu melakukan pembayaran kepada PT. Jaya Bersama & Sons terhadap apa yang telah PT. Jaya Bersama & Sons kerjakan;





61. Bahwa sebagaimana telah Tergugat jelaskan pada poin-poin sebelumnya, Surat Perjanjian Kemitraan Kerja Sama Operasi (KSO) Antara PT. Tiga Putra Mandiri Jaya Dengan PT. Jaya Bersama & Sons tidak ada hubungannya dengan Tergugat;
62. Bahwa sepengetahuan tergugat PT. Tiga Putra Mandiri Jaya telah melakukan pembayaran kepada PT. Jaya Bersama & Sons terhadap apa yang telah PT. Jaya Bersama & Sons kerjakan;
63. Bahwa sepengetahuan tergugat, beberapa pekerjaan pada proyek BSL-1 yang harusnya dikerjakan oleh PT. Jaya Bersama & Sons tidak dikerjakan dan oleh karena rasa tanggung jawab PT. Tiga Putra Mandiri Jaya atas keseluruhan Proyek BSL-1, PT. Tiga Putra Mandiri Jaya menegerjakan sebagian pekerjaan yang tidak diselesaikan oleh PT. Jaya Bersama & Sons tersebut;
64. Bahwa dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Perseroan Tergugat dan/Turut Tergugat melakukan rangkaian tindakan Ingkar Janji (wanprestasi) terhadap klausula Surat perjanjian Kemitraan Kerja Sama Operasi (KSO) tersebut harus ditolak dan dikesampingkan karena selain daripada tidak ada hubungannya dengan Tergugat, PT. Tiga Putra Mandiri Jaya telah melakukan pembayaran sesuai dengan apa yang PT. Jaya Bersama & Sons kerjakan. PT. Tiga Putra Mandiri Jaya juga menyelesaikan Pekerjaan yang harusnya dikerjakan oleh PT. Jaya Bersama & Sons karena rasa tanggung jawab yang tinggi;

**IV. PERMINTAAN SITA JAMINAN YANG DIMOHONKAN OLEH PENGGUGAT  
TIDAK BERDASAR DAN MENGADA-ADA**

65. Bahwa Penggugat pada poin 20 gugatan a quo memohon sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat, antara lain sebagai berikut:  
“.....sangatlah patut Penggugat memohon kepada Pengadilan meletakkan sita jaminan Conservatoir beslah atas 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan Kantor Tergugat PT. Tiga Putra Mandiri Jaya di atasnya terletak di Jl. DR. Suratmo Nomor 326 Manyarang Semarang Provinsi Jawa Tengah milik Asset Perseroan Perseroan Tergugat dan/Turut Tergugat;”

**TANGGAPAN TERGUGAT**

66. Bahwa untuk mengetahui apakah alasan-alasan Penggugat dalam mengajukan Permohonan Sita Jaminan adalah berdasar atau tidak, Majelis Hakim patut untuk mempertimbangkan ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR, yang menyebutkan bahwa:



“Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan, pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya”.

67. Bahwa lebih lanjut, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975, tertanggal 1 Desember 1975, menyebutkan bahwa:

a) Agar para Hakim Berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (conservatoir beslag) dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-undang (Pasal 227 H.I.R./Pasal 261 RBG);

b) Agar dalam surat permohonan conservatoir beslag serta surat ketetapan yang mengabulkannya disebut alasan-alasan apa yang menyebabkan conservatoir beslag yang dimohon dan dikabulkan itu, yang berarti bahwa sebelum dikeluarkan surat ketetapan yang mengabulkan permohonan conservatoir beslag diadakan penelitian lebih dahulu tentang ada tidaknya alasan yang dikemukakan oleh pemohon”;

68. Bahwa Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan Conservatoir Beslag” halaman 321. Menurut beliau, suatu Permohonan Sita Jaminan harus didukung oleh unsur “adanya sangka yang beralasan” yang memenuhi “batas minimal” berdasarkan penilaian hakim terhadap fakta atau petunjuk yang masuk akal;

69. Bahwa dalam poin 10 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 5 Tahun 1975 menyebutkan:

“Pensitaan pendahuluan (conservatoir beslag) menurut undang-undang hanya dapat diperintahkan, apabila betul-betul ada kekhawatiran, bahwa barang-barang milik tergugat akan dihancurkan, jadi

- a. harus ada kekhawatiran itu;
- b. barang yang disita itu harus milik tergugat;



c. hal b harus sementara dibuktikan, oleh karena kalau tidak seorang pemilik sejati (orang ketiga) akan sangat merugikan.”

70. Bahwa lebih lanjut dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 80-81 dalam subbab Sita Jaminan terhadap Barang milik Tergugat (conservatoir beslag) menerangkan sebagai berikut:

1. Dalam sita harus ada sangkaan yang beralasan bahwa Tergugat sedang berupaya mengalihkan barang-barangnya untuk menghindari gugatan Penggugat”;
2. Yang disita adalah barang bergerak dan barang yang tidak bergerak milik Tergugat;
3. Apabila yang disita adalah tanah, maka harus dilihat dengan seksama bahwa tanah tersebut milik Tergugat, luas serta batas-batasnya harus disebutkan dengan jelas.
4. .... dst;

71. Bahwa FAKTANYA, sebagaimana terangkan sebelumnya pada poin-poin sebelumnya sebagai berikut:

- a. Penggugat Keliru Mengajukan Gugatan Kepada Tergugat Dalam Perkara A Quo;
- b. Gugatan A Quo Kurang Pihak Penggugat Tidak Menarik PT. Tiga Putra Mandiri Jaya Sebagai Pihak Tergugat Atau Turut Tergugat;
- c. PT. Tiga Putra Mandiri Jaya Bukan Perseroan Tergugat Dan/Atau Turut Tergugat.

72. Bahwa Tergugat bukanlah sebagai Pihak yang membuat perikatan Kerjasama KSO yang menjadi objek perkara a quo. Kerjasama KSO tersebut dibuat oleh PT. Tiga Putra Mandiri Jaya dan PT. Jaya Bersama & Sons;

73. FAKTANYA, objek tanah yang diminta disita oleh Penggugat tersebut tidak disebutkan luas serta batas-batas tanah yang jelas, Penggugat tidak memiliki bukti serta Penggugat tidak dapat memastikan apakah tanah tersebut adalah milik Tergugat atau tidak;

74. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, maka dalil Penggugat mengenai sita jaminan adalah tidak berdasar, tidak relevan dan tidak memenuhi syarat sita jaminan. Oleh karenanya mohon majelis hakim yang memeriksa perkara aquo menyatakan menolak sita jaminan yang diajukan Penggugat dalam gugatan aquo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. BAHWA BERDASARKAN SELURUH URAIAN FAKTA YANG TERGUGAT I URAIKAN TERSEBUT DI ATAS, MAKA MOHON MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA PERKARA A QUO MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA.

### III. TUNTUTAN HUKUM / PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka Tergugat dengan ini memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

#### I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvanlijke verklard);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

#### II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

atau

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bon).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis yang disertai Eksepsi tertanggal 15 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. PT. Tiga Putra Mandiri Jaya benar sebuah badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan dengan Akta No.68 tanggal 17 Juli 2008 yang kemudian dirubah dengan Akta Risalah Rapat No.39 Tanggal 26 September 2016 dan terakhir dirubah dengan Akta Risalah Rapat No.10 Tanggal 14 Februari 2022 yang dibuat oleh Notaris di Kota Semarang Suyanto, SH;
2. Turut Tergugat benar berdasarkan Akta Risalah Rapat No.39 Tanggal 26 September 2016 menduduki posisi jabatan sebagai Direktur pada Perseroan Terbatas PT. Tiga Putra Mandiri Jaya sejak tanggal 26 September 2016 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;
3. Ketika Turut Tergugat sedang menjabat sebagai Direktur pada Perseroan Terbatas PT. Tiga Putra Mandiri Jaya benar pada tanggal 03 April 2017 ada membuat dan menanda-tangani sebuah kesepakatan kemitraan dengan

Halaman 32 dari 39 Putusan Sela Nomor 611/Pdt.G/2024/PN Mdn



Perseroan Terbatas PT. Jaya Bersama & Sons milik Penggugat untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Jalan Kereta Api Antara Langsa Besitang tahun 2017 dengan nama kemitraan yaitu "PT. Tiga Putra Mandiri Jaya – PT. Jaya Bersama & Sons" yang telah didaftarkan pada Kantor Notaris di Medan Farida Hanum SH. No. 877/PPSBT/IV/2017;

4. Benar Turut Tergugat ada menerima pelimpahan Kuasa dari PT. Jaya Bersama & Son milik Penggugat berdasarkan Surat Kuasa tanggal 03 April 2017 Nomor : 011/JBS/SK/IV/2017 tanggal 03 April 2017 untuk kelancaran ikatan kerjasama kemitraan (KSO) PT. Tiga Putra Mandiri Jaya – PT. Jaya Bersama & Sons untuk keperluan proses pelelangan yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jalan Kereta Api Antara Langsa Besitang tahun 2017;

5. Turut Tergugat atas nama atas nama KSO kemitraan PT. Tiga Putra Mandiri Jaya – PT. Jaya Bersama & Sons ada menanda tangani sebuah Kontrak Nomor 01/SP-BSL/BTP-SBU/IX/2017 tanggal 4 September 2017 dengan pihak Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara tentang pekerjaan konstruksi Pembangunan Jalan Kereta Api Antara Langsa – Besitang Km.414+000 s/d 418+000 dengan nilai pekerjaan Rp.84.994.126.000,- termasuk PPn 10% yang anggarannya bersumber dari APBN.

6. Benar nilai pekerjaan konstruksi Pembangunan Jalan Kereta Api Antara Langsa – Besitang Km.414+000 s/d 418+000 itu telah dilakkan adendum dari Rp.84.994.126.000,- (delapan puluh empat milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) termasuk PPn 10% menjadi Rp.90.072.979.000,00 (sembilan puluh milyar tujuh puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dengan surat perjanjian adendum No. 09/ADD2/SP-BSL/BTP-SBU/IV/2018 pada tanggal 23 April 2018 dan terakhir dilakukan lagi adendum dari Rp.90.072.979.000,00 (sembilan puluh milyar tujuh puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) menjadi Rp. 88.421.063.000,00 (delapan puluh delapan milyar empat ratus dua puluh satu juta enam puluh tiga ribu rupiah) termasuk PPn. 10% yaitu dengnan surat perjanjian adendum No.01/ADD6/SP-BSL/BTP-SBU/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 yang menjadi kewajiban PPK Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumbagut untuk membayar kepada Mitra KSO PT. Tiga Putra Mandiri Jaya – PT. Jaya Bersama & Sons setelah pemotongan PPn.10% dan PPh 3% adalah Rp.76.926.324.810,00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh puluh enam milyar sembilan ratus dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh empat ribu delapan ratus sepuluh rupiah).

7. Porsi 40% yang menjadi tanggung jawab Perusahaan Penggugat pada Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jalan Kereta Api Antara Langsa - Besitang PT. Jaya Bersama & Son untuk menyelesaikannya adalah dari STA Km. 415+900 s/d Km. 417+500.

8. Perseroan Penggugat dalam pengerjaan menyelesaikan 40% Pekerjaan yang menjadi porsinya itu ada menggunakan material beton milik PT. Tiga Putra Mandiri Jaya yang pembayarannya akan dipotong langsung pada nilai pekerjaan yang menjadi hak Perusahaan Penggugat seperti disebutkan pada angka 10 surat gugatan perkara ini dan dari hasil perhitungan Turut Tergugat dilokasi Pekerjaan, didapatkan adanya kelebihan pemasangan material Uditch oleh Perusahaan Penggugat senilai Rp. 198.046.963,00 (seratus sembilan puluh delapan juta empat puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) dana atas nilai kelebihan pemasangan Uditch tersebut masih belum terbayarkan oleh PT. Tiga Putra Mandiri Jaya kepada PT. Jaya Bersama & Son.

9. Dari kesepakatan antara PT. Tiga Putra Mandiri Jaya dengan mitra KSO PT. Jaya Bersama & Son yang diatur dalam butir Surat Perjanjian Kerja sama Operasi tanggal 03 April 2017 atas nilai pekerjaan bersih Rp.76.926.324.810,00 (tujuh puluh enam milyar sembilan ratus dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh empat ribu delapan ratus sepuluh rupiah) yang dibayarkan PPK kepada KSO PT. Tiga Putra Mandiri Jaya – PT. Jaya Bersama & Son, hak-hak PT. Tiga Putra Mandiri Jaya adalah 60% (enam puluh persen) dari Nilai bersih pekerjaan seluruhnya Rp. 46.155.794,886,- (empat puluh enam milyar seratus lima puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah) sedangkan hak mitra KSO PT. Jaya Bersama & Son adalah 40% dari nilai pekerjaan bersih seluruhnya Rp. 30.770.529.924,- (tiga puluh milyar tujuh ratus tujuh puluh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah).

10. Terhadap nilai Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jalan Kereta Api Antara Langsa – Besitang telah dibayarkan seluruhnya kepada Mitra KSO PT. Tiga Putra Mandiri Jaya – PT. Jaya Bersama&Son sebelum Turut Tergugat berakhir masa tugas pada Perusahaan PT. Tiga Putra Mandiri Jaya yang dibayar langsung ke Rekening PT. Tiga Putra Mandiri Jaya oleh Pejabat Pembuat Komeitmen (PPK) Aceh Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah

Halaman 34 dari 39 Putusan Sela Nomor 611/Pdt.G/2024/PN Mdn



Sumbagut atas dasar Surat Permintaan Pembayaran dari PT. Tiga Putra Mandiri Jaya.

11. Benar PT. Tiga Putra Mandiri Jaya telah membayarkan kepada Perusahaan Penggugat secara tunai dan non tunai seperti dijelaskan pada angka 14 surat gugatan seluruhnya Rp. 15.056.920.000,00 (lima belas milyar lima puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dari total hak Perusahaan Penggugat atas nilai bersih pekerjaan Rp. 30.770.529.924,- (tiga puluh milyar tujuh ratus tujuh puluh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) yang dalam pembayaran itu telah ikut memperhitungkan pemotongan pajak PPN atas material beton dan Uditch 10% terhadap Perusahaan Penggugat.

12. Turut Tergugat tidak mengetahui persis apakah uang restitusi pajak atas material besi sebesar 10% yang menjadi hak Perusahaan Penggugat, telah dibayarkan oleh Instansi Perpajakan Kepada Perusahaan Tergugat/Turut Tergugat, namun jika dihitung antara jumlah yang menjadi hak Perusahaan Penggugat atas nilai pekerjaan bersih Rp. 30.770.529.924,- (tiga puluh milyar tujuh ratus tujuh puluh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) dikurangkan dengan yang telah terbayar yaitu Rp. 15.056.920.000,00 (lima belas milyar lima puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), masih terdapat kekurangan bayar atas 40% hak Perusahaan Penggugat Rp. 15.713.609.924,00 (lima belas milyar tujuh ratus tiga belas juta enam ratus sembilan ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) dan uang kelebihan pemasangan Uditch Rp.198.046.963,- (seratus sembilan puluh delapan juta empat puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) yang selalu dilakukan penagihan oleh Penggugat pada Turut Tergugat waktu itu.

13. Atas penagihan Penggugat tersebut Turut Tergugat telah memberitahukan langsung kepada owner Perusahaan Tergugat, mengingat Turut Tergugat sudah tidak lagi bekerja pada Perusahaan PT. Tiga Putra Mandiri Jaya sejak Februari 2022.

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban dari Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Replik masing-masing tertanggal 22 Oktober 2024, lalu Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasanya telah mengajukan Duplik tertanggal 29 Oktober 2024, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya atas kesempatan yang diberikan kepada Kuasa Penggugat, maka dengan tegas Kuasa Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan bukti surat dan akan ditanggapi didalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya maka pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Salinan Akta Pendirian PT. tiga Putra Mandiri Jaya No. 68 tanggal 17 Juli 2008, Selanjutnya diberi tanda T-1A;
2. Fotocopy Salinan Akta Risalah Rapat Nomor 31, tanggal 22 Juni 2022 (Akta Perubahan Terakhir PT. Tiga Putra Mandiri Jaya), Selanjutnya diberi tanda T-1B;
3. Fotocopy Akta Risalah Rapat No. 10 tanggal 14 Februari 2022 (PT. Tiga utra Mandiri Jaya), Selanjutnya diberi tanda T-2;
4. Fotocopy Surat Perjanjian Kemitraan Kerja Sama Operasi (KSO) tanggal 03 April 2017 antara PT. Tiga Putra Mandiri Jaya dengan PT. Jaya Bersama & Sons, Selanjutnya diberi tanda T-3A;
5. Fotocopy Salinan Akta Risalah Rapat Nomor 39, tanggal 26 September 2016, Selanjutnya diberi tanda T-3B;
6. Putusan Kasasi Mahkamah Agung : 914 K/ Pdt/ 2023 Jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta : 376/ Pdt/ 2022 Jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan : 919/ Pdt.G/ 2020/ PN-JKT.Sel, Selanjutnya diberi tanda T-4;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 321622112720003 atas nama Zafri Zam Zam, Selanjutnya diberi tanda T-5;

Keseluruhan bukti surat tersebut, diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan, kecuali bukti T-4, dan T-5 berupa fotocopy dari fotocopy. Kemudian fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan kedalam berkas perkara, sedangkan aslinya dikembalikan kepada Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas kesempatan yang diberikan kepada Kuasa Turut Tergugat, maka dengan tegas Kuasa Turut Tergugat menerangkan tidak akan mengajukan bukti surat dan akan ditanggapi didalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan serta berkas perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan a quo dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dalam Eksepsi dan mohon putusan;

## Tentang Pertimbangan Hukum

Halaman 36 dari 39 Putusan Sela Nomor 611/Pdt.G/2024/PN Mdn



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut selanjutnya Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi kewenangan mengadili secara relatif (kompetensi relatif), yang pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo harusnya yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri Semarang dimana Tergugat berdomisili yang sejalan dengan ketentuan pasal 118 HIR serta pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata oleh karena itu beralasan hukum bila gugatan Penggugat yang demikian harusnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili secara relatif, berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR/162 RBg maka eksepsi yang demikian harus diputus terlebih dahulu sebelum memasuki materi pemeriksaan pokok perkara sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 142 Rbg secara normatif yuridis menyebutkan :

- (1) Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri dilakukan oleh Penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditanda-tangani olehnya atau oleh Kuasa tersebut dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal Tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya.
- (2) Dalam hal ada beberapa Tergugat yang tempat tinggalnya tidak terletak di dalam wilayah satu Pengadilan Negeri, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berada di wilayah salah satu di antara Tergugat, menurut pilihan Penggugat. Dalam hal Tergugat berkedudukan sebagai debitur dan penanggungnya, maka sepanjang tidak tunduk kepada ketentuan-ketentuan termuat dalam ayat (2) pasal 6 Reglemen Susunan Kehakiman dan Kebijakann Mengadili di Indonesia (selanjutnya disingkat RO) gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal orang yang berutan pokok (debitur pokok) atau seorang diantara para debitur pokok.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Bila tempat tinggal Tergugat tidak dikenal, dan juga tempat kediaman yang sebenarnya tidak dikenal maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri ditempat tinggal dari Penggugat.

Menimbang, bahwa dari Pasal 142 ayat (2) RBg., tersebut diatur jika ada beberapa Tergugat yang tempat tinggal tidak terletak di dalam wilayah satu Pengadilan Negeri maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri salah satu diantara Para Tergugat menurut pilihan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian gugatan Penggugat khususnya subjek yang menjadi pihak Tergugat justru beralamat di Jalan Candi Perak No.359 RT/RW 005/007 Desa/Kelurahan Kali Pancur Kec.Ngalian, Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, atau tempat tinggal di luar Pengadilan Negeri Medan, sementara Turut Tergugat yang dalam gugatan disebutkan beralamat di Medan di Komplek Bumi Asri Blok A No.32 Cinta Damai Kec.Medan Helvetia Kota Medan Sumatera Utara, setelah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut ternyata sudah tidak diketahui lagi alamat atau tempat tinggal atau tempat domisilinya sehingga dalam tataran yang demikian menjadi sesuatu yang tidak pasti tempat tinggal Turut Tergugat sebagai pemenuhan syarat formil yang berhubungan dengan pengajuan gugatan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta yang terurai diatas dimana tempat tinggal atau tempat kediaman Turut Tergugat sudah tidak diketahui sementara tempat tinggal Tergugat berada diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan lagi pula bila fakta a quo dihubungkan dengan ketentuan pasal 142 RBg dan doktrin hukum sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata maka secara yuridis normatif yang paling berwenang mengadili perkara a quo secara relatif adalah Pengadilan Negeri Semarang karena memang faktanya dari surat panggilan yang sampai kepada Tergugat telah nyata kalau Tergugat bertempat tinggal atau berkedudukan di jalan DR. Suratmo nomor 326 Manyaran Semarang Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa dari serangkaian pertimbangan diatas maka secara yuridis formil Tergugat telah berhasil membuktikan dalil eksepsinya dimana Pengadilan Negeri Medan tidak mempunyai kewenangan mengadili secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Medan tidak mempunyai kewenangan mengadili secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara a quo maka secara yuridis gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 38 dari 39 Putusan Sela Nomor 611/Pdt.G/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima sehingga Pengugat berada pada pihak yang kalah maka secara mutatis mutandis kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan pasal 118 HIR jo. Pasal 142 R.Bg serta segala Peraturan Perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi tentang kewenangan mengadili secara relatif dari Tergugat.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp.411.900,00 (Empat ratus sebelas ribu sembilan ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Selasa** tanggal **3 Desember 2024**, oleh kami Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H., dan Dr.Sarma Siregar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan sela mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua beserta Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Febriyandi Ginting, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Medan yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Turut Tergugat secara e-litigasi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.**

**Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.**

**Dr.Sarma Siregar, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Febriyandi Ginting, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00

Halaman 39 dari 39 Putusan Sela Nomor 611/Pdt.G/2024/PN Mdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp	150.000,00
3. Biaya Penggandaan	Rp.	59.500,00
4. Ongkos Panggil	Rp	152.400,00
5. Materai	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	411.900,00

(Empat ratus sebelas ribu sembilan ratus rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)